

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara tidak dapat dipungkiri. Pajak di negara Indonesia menjadi tulang punggung penerimaan negara, dan memberikan kontribusi terbesar dalam komposisi pendapatan negara di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan kinerja APBN Tahun 2023 menyebutkan bahwa pendapatan negara Tahun 2023 terealisasi sebesar 112,6 persen (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024), berdasarkan kinerja APBN Tahun 2023 tersebut kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sebesar 80,32 persen pada data BPS tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara (Milyaran Rupiah) Tahun 2019-2023

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Penerimaan	1.955.136,2	1.628.950,5	2.006.334,0	2.630.147,0	2.634.148,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.546.141,9	1.285.136,3	1.547.841,1	2.034.552,5	2.118.348,0
2. Penerimaan Bukan Pajak	408.994,3	343.814,2	458.493,0	595.594,5	515.800,9
II. Hibah	5.497,3	18.832,8	5.013,0	5.696,1	3.100,0
Jumlah Penerimaan Negara	1.960.633,6	1.647.783,3	2.011.347,1	2.635.843,1	2.637.248,9
Kontribusi Pajak terhadap penerimaan negara (%)	78,85	77,99	76,96	77,19	80,32

Sumber : BPS, 2024

Realisasi pendapatan negara berdasarkan Tabel.1.1 (BPS.go.id) pendapatan negara secara rata-rata pada tahun 2019-2023 mencapai 78,26 persen. Penerimaan pajak ini bersumber dari berbagai jenis yang dapat dilihat di Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1. 2
Realisasi Pendapatan Pajak (Milyaran Rupiah) Tahun 2019-2023

Sumber Penerimaan Negara- Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.248.415,1	1.474.145,7	1.943.654,9	2.045.450,0
- Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,3	696.676,6	998.213,8	1.040.798,4
- Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	450.328,1	551.900,5	687.609,5	742.264,5
-Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	20,953,6	18.924,8	23.264,7	25.462,7
-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
- Cukai	172.421,90	176.309,3	195.517,8	226.880,8	227.210,0
-Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,8	11.126,0	7.686,1	9.714,4
2. Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	36,721,2	73.695,4	90.897,6	72.898,0
-Bea Masuk	37.527,00	32.443,5	39.122,7	51.077,7	53.094,0
-Pajak Ekspor	3.526,70	4.277,7	34.572,7	39.819,9	19.804,0
Total Penerimaan Pajak	1.546.141,90	1.285.136,3	1.547.841,1	2.034.552,5	2.118.348,0

Sumber : BPS, 2024

Informasi pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak didominasi dari penerima Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2023 sebesar 50,88 persen. Besarnya kontribusi pajak penghasilan dalam penerimaan pajak tidak terlepas dari usaha pemerintah yang melakukan berbagai cara untuk mengamankan penerimaan pajak tersebut agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak membayar pajak. Peran masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat terlihat dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sering disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran atau kesukarelaan masyarakat untuk membayar pajak, hal ini dikarenakan sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan *self-assesment system*, dimana sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Peningkatan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan melalui edukasi secara berkelanjutan sehingga wajib pajak dapat menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara Indonesia, wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang perpajakan dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Kusufiyah & Anggraini, 2024). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan dengan memperbaiki regulasi. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk 1) mempermudah administrasi perpajakan; 2) meningkatkan kemampuan pada UMKM; 3) meningkatkan pemeriksaan pajak; 4) melakukan perbaikan sistem *reward and punishment*.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki regulasi di bidang perpajakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Aturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan pemerintah untuk memperbaiki regulasi dibidang perpajakan salah satunya dengan menurunkan tarif PPh bagi UMKM, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Yanti, 2023) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap wajib pajak di karenakan dengan adanya penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Bab X juga memberikan keringanan bagi subjek pajak tertentu untuk dikenakan PPh Final sebesar 0,5 persen dengan jangka waktu tertentu, antara lain wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. Fasilitas tarif PPh sebesar 0,5 persen apabila telah berakhir maka wajib pajak yang memenuhi kriteria sampai dengan peredaran bruto hingga 4,8 miliar dalam satu tahun, menggunakan tarif bruto tertentu pada Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, akan menggunakan tarif PPh sebesar 11 persen dari laba kena pajak.

Pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak tetapi juga mempermudah administrasi perpajakan menghadirkan sistem *e-billing* bagi wajib pajak untuk melakukan proses pembayaran. *E-Billing* merupakan sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang digunakan pada *e-Billing* DJP online. Wajib pajak yang telah memiliki kode *billing* dapat melakukan pembayaran pajak ke bank, kantor pos, *mobile banking*, *internet banking* atau sarana lainnya.

Wajib pajak dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak setelah melakukan pembayaran harus melaporkan jumlah pajak yang telah dibayar. Pelaporan Pajak Penghasilan dapat dilakukan melalui *e-Filing* atau *e-Form* yang terdapat pada fitur DJP *Online*. Masing-masing fitur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan *e-Filing* antara lain dalam penggunaan

dimana wajib pajak dapat melaporkan pajak kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mendatangi kantor pajak, dan *e-Filing* juga menawarkan proses yang cepat karena data yang dimasukkan langsung diverifikasi oleh sistem. *E-Filing* juga memiliki kekurangan antara lainnya pelaporan pajak memerlukan koneksi internet yang stabil pada saat pengisian data. Fitur lain yang memiliki keunggulan tanpa harus menggunakan koneksi internet yang stabil adalah *e-Form*. *E-form* merupakan formulir pajak elektronik yang dapat diunduh, diisi, dan kemudian diunggah kembali ke situs web DJP *online*. Salah satu kelebihan utama *e-Form* adalah fleksibilitasnya, sehingga wajib pajak dapat mengisi formulir secara *offline* sebelum mengunggahnya. Penggunaan *e-Form* juga meminimalkan kesalahan input data karena formulir dapat diperiksa lebih teliti sebelum diunggah ke sistem DJP *online* serta untuk mengurangi resiko data hilang saat pengisian ketika koneksi internet mendadak tidak stabil.

Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang merupakan salah satu wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakan dalam rangka kepatuhan wajib pajak dengan memperhitungkan pajak terutang, melakukan pembayaran dan pelaporan pajak melalui *e-form* untuk tahun pajak 2023. Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang menggunakan pasal 31E dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan melakukan pembayaran melalui *e-Billing* serta melaporkan pajaknya menggunakan *e-Form*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis untuk membahas tentang *Implementasi Aspek Perpajakan (Studi Kasus Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan atau topik yang akan dibahas dalam tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimanakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang ?
2. Bagaimanakah Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang ?
3. Bagaimanakah Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang ?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang.
2. Untuk Mengetahui Cara Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang.
3. Untuk Mengetahui Cara Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

A. Manfaat Tugas Bagi Penulis

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapaikelulusan pada prodi D3 Akuntansi Universitas Dharma Andalas, selain itu juga

untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan pada dunia kerja.

B. Manfaat Tugas Akhir Bagi Universitas

Menjadi referensi dan informasi tambahan di perpustakaan Universitas Dharma Andalas yang membahas topik yang sama.

C. Manfaat Tugas Akhir Bagi Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang

Bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak badan dari koperasi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

A. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pengurus Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang langsung, dengan maksud mendapatkan informasi data yang diperlukan. Pertanyaan dalam metode wawancara antara lain meliputi: Ketersediaan laporan keuangan dan susunan pengurus koperasi

B. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis dokumen serta mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen. Dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data yaitu NPWP Badan dan Laporan Keuangan meliputi Laporan Sisa Hasil Usaha dan Neraca.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi keseluruhan isi tugas akhir. Adapaun uraian secara sistematis dan terperinci sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membuat dan memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan dari rumusan masalah yang diselesaikan dari penulis.

Bab IV Kesimpulan

Bab ini mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.